



**PUTUSAN**



**Nomor 1141Pdt.G/2016/PA Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS UNHAS, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1141/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 09 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1141/Pdt. G/2016/PA Mks.



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/20/IX/2007, tanggal 03 September 2007,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Graha Suranda Permai, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa pada bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Pemohon/Termohon sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau



pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1141/Pdt. G/2016 /PA Mks.



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 714/20/IX/2007, tanggal 03 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos oleh Ketua majelis dicocokkan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Karangpuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah saudara kandung termohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 4 September 2007 di Makassar ;



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kabupaten Gowa, kemudian pindah di Jl. Recing Center, namun tidak dikaruniai anak ;
  - Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang termohon tinggal di Perumahan Dosen Umi, termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sedang pemohon tinggal di Jl. Recing Center I ;
  - Bahwa selaku keluarga saksi telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. SAKSI;** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah keponakan termohon ;
  - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 4 September 2007 di Makassar ;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kabupaten Gowa, kemudian pindah di Jl. Recing Center, namun tidak dikaruniai anak ;
  - Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1141/Pdt. G/2016 /PA Mks.



pertengkaran karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang termohon tinggal di Perumahan Dosen Umi, termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sedang pemohon tinggal di Jl. Recing Center I ;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diputuskan dengan verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak dan sekitar bulan Oktober 2014 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2015 sampai sekarang termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak termohon.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1141/Pdt. G/2016 /PA Mks.



Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang pemohon mampu membuktikan permohonannya, maka termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah



tangga karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak yang menyebabkan terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon secara terus menerus dan berakhir termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang dan telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**د رء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1141/Pdt. G/2016 /PA Mks.



Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis sehingga ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami isteri, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir, S.H, M.H dan Drs. H. M. Ridwan Palla, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1141/Pdt. G/2016 /PA Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H, M.H, sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. M.H**

ttd

**Drs. H. M. Ridwan Palla, SH, MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Salwa, SH. MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |                |     |
|-------------------|----------------|-----|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |     |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,- |     |
| 3. Panggilan      | : Rp.251.000,- | , - |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,-  |     |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,-  |     |



**Jumlah** : Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1141/Pdt. G/2016 /PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)